

ANALISIS AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BEBAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) AWARAPIA MAINAWA TERKAIT PENGELOLAAN AIR GOA DESA LABURUNCI KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON

Adawia Samnia*¹, LM. Hasrul Adan²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: adawia.samniahh@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi pendapatan dan beban dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Awarapia Mainawa terkait pengelolaan air goa. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu membahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan dan dibandingkan dengan teori-teori yang relevan untuk melihat apakah perlakuan akuntansi pendapatan dan beban pada BUMDes Awarapia Mainawa telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan BUMDes Awarapia Mainawa pada tahun 2019 lebih tinggi sebesar Rp 113.187.000 dibandingkan tahun 2018 hanya sebesar Rp 104.959.448. sedangkan beban yang paling besar dibayarkan pada tahun 2019 sebesar Rp 58.329.500 dan tahun 2018 hanya sebesar Rp 49.547.080. adapun sumber pendapatan dan beban BUMDes Awarapia Mainawa: pendapatan terdiri dari pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Sedangkan beban terdiri dari beban operasional, beban administrasi dan umum, beban non operasional. BUMDes Awarapia Mainawa menyajikan seluruh pendapatan dan beban yang diakui dalam satu periode dalam bentuk laporan labarugi.

Kata Kunci : Pendapatan, Beban, Laporan Laba Rugi

ABSTRACT

The purpose of this study wa to analyze the application of income and expense accounting in financial statements conducted by BUMDes Awarapia Mainawa related to goa water management. The data obtained were analyzed using descriptive methods that is discussing thoroughly based on reality and compared with relevant theories to see whether the accounting treatment of income and burden on village-owned enterprises (BUMDes) Awarapia Mainawa is in accordance with financial accounting standards so that a conclusion is reached. Based on the results of the study showed that revenue of BUMDes Awarapia Mainawa in 2019 was higher Rp 113.187.000, compared to 2018 only amounting to Rp 104.959.448. While the biggest expense paid in 2019 was Rp 58.329.500 and in 2018 only Rp 49.547.080. The source of income and expenses BUMDes Awarapia Mainawa : Revenue consists of operating income and non-operational income while expenses consist of operational expenses, administrative expenses and umm, non-operational expenses. BUMDes Awarapia Mainawa presents all revenues and expenses recognized in one period in the form of income statements.

Keyword: Income, Expenses, Income Statement

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia (pasal 1 ayat 12 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah). Desa berada dibawah pemerintahan kabupaten, dalam pengelolaannya menggunakan konsep desentralisasi.

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya, maka setiap desa dapat membentuk lembaga penguat ekonomi desa berupa Badan Usaha Milik Desa. Hal ini sesuai dengan amanat UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa”. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADES).

Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah dalam peningkatan Badan Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan usaha milik desa (Bumdes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan peraturan desa UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa”. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADES).

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 87 ayat (1) yang berbunyi “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes” dan ayat (2) yang berbunyi “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan”, dan ayat (3) yang berbunyi “BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Desa Laburunci merupakan satu dari 13 desa yang berada di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara, dengan letak geografis berada dipesisir pantai dan perbukitan Jumlah penduduknya berkisar 3074 jiwa yang terdiri atas 653 KK.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut desa Laburunci membentuk Badan Usaha Milik Desa yang diharapkan menjadi motor penggerak dari perekonomian desa serta dapat menopang pendapatan desa serta kesejahteraan masyarakat desa Laburunci. Dengan memanfaatkan sumber daya alam serta pengembangan potensi desa maka dibentuklah BUMDes Awarapia Mainawa. Dengan adanya Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pembentukan BUMDes Awarapia Mainawa yang merupakan inisiasi dari Pemerintah Desa serta melalui Musyawarah Desa dengan susunan pengurus yang terlampir pada struktur organisasi BUMDes Awarapia Mainawa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa No. 01 tahun 2018 tentang susunan pengurus BUMDes Awarapia Mainawa. Dimana BUMDes Awarapia Mainawa awal terbentuknya fokus pada Usaha Pelayanan Jasa (Pengelolaan Air Minum Desa (PAMDES), Usaha Konveksi/Jahit menjahit, Usaha Perdagangan Umum (Penjualan Bros Jilbab dan jilbab).

Pengelolaan Air Minum Desa (PAMDES) yang dimaksud adalah Penyaluran Air Bersih dari mata air goa desa laburunci langsung ke rumah-rumah warga masyarakat desa Laburunci. Kegiatan ini telah berlangsung sejak tahun 2015 dengan 25 rumah pengguna air. Jumlah ini semakin bertambah dari tahun-ke tahun. Sehingga pada tahun 2018 dilakukan pelimpahan aset dari desa kepada BUMDes Awarapia Mainawa dengan jumlah pelanggan kurang lebih 300 rumah.

Penyaluran air bersih ini tentunya sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa laburunci, salah satu dari dampak positif tersebut ialah dapat membantu perekonomian masyarakat terkait pembayaran air yang mereka keluarkan tiap bulannya. Pembayaran air dengan kategori normal tiap bulannya cukup terjangkau yakni dengan harga Rp 27.000,- namun jika terjadi ketunggakan diberlakukan pembayaran Rp 30.000,-. Pemasukan lain dari penyaluran air bersih ini adalah biaya administrasi pasang baru bagi mereka yang baru menggunakan air, dan non pelanggan bagi mereka yang menggunakan air untuk proyek daerah yang masuk di desa Laburunci.

Melihat fenomena tersebut jelas pendapatan usaha dari BUMDes Awarapia Mainawa ini akan berdampak pada beban usaha yang akan mereka keluarkan. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pendapatan usaha dan bagaimana penerapan akuntansi beban usaha pada BUMDes Awarapia Mainawa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. Badan usaha milik desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007).

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam buku Panduan BUMDes Departemen Pendidikan Nasional (2007). BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
2. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa.
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, perternakan, perikanan, dan agrobisnis.
4. Industri dan kerajinan rakyat.

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007). Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama

2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham)
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya local (*local wisdom*)
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, PemProv, PemKab, dan PemDes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (PemDes, BPD).

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 87, 88, 89, dan 90.

Maksud dari pendirian BUMDes sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi maupun pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antara desa. Adapun tujuan pembentukan BUMDes terdapat pada UU No 4 tahun 2015 pasal (3) tentang pendirian BUM Desa:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antara desa dan /atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakkan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonmi desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan asli desa.

Beberapa hal yang perlu di ketahui mengenai prinsip pendirian BUMDes :

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat didalam bumdes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya

2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat dalam bumdes harus tersedia secara suka rela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha bumdes
3. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat di pertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative
4. *Sustainable*, kegiatan usaha harus dapat di kembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.
5. Emansipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama
6. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. (Chabib Sholeh 2014)

Peran BUMDes bagi desa yang menjalankannya :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan BUMDes pemerintah Desa
2. Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa
3. Membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan manusia didesa untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi
4. Menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya bidang ekonomi

2.2 Analisis Akuntansi

American Insitute Of Certified Public Accounting (AICPA) menyatakan bahwa akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk manafsirkan hasil-hasilnya.

Analisis akuntansi merupakan proses evaluasi sejauh mana angka akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Analisis akuntansi mencakup sejumlah pekerjaan yang berbeda. Seperti mengevaluasi risiko akuntansi perusahaan dan kualitas laba, mengestimasi kekuatan laba, membuat penyesuaian yang di perlukan agar laporan keuangan dapat lebih baik mencerminkan relitas ekonomi dan dapat membantu analisis keuangan.

Analisis akuntansi adalah kegiatan yang dilakukan sebelum seorang yang akan melakukan analisis keuangan atas laporan keuangan perusahaan.

2.3 Pendapatan Dan Beban

A. Pendapatan

Pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk atau peningkatan nilai aset suatu perusahaan atau pengurangan kewajiban. Menurut Zaki Baridwan (2007) pendapatan pada umumnya diakui apabila :

1. Pendapatan tersebut telah direalisasikan, artinya kas telah diterima atas barang atau jasa yang dijual
2. Pendapatan tersebut telah dihasilkan, artinya secara mendasar perusahaan telah menyelesaikan semua pekerjaan yang harus dilakukannya.

Pendapatan merupakan jumlah yang dibebankan kepada langganan atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan. Ia merupakan kenaikan bruto terhadap modal. Disebut “kenaikan bruto” karena pertambahan modal yang diakibatkan oleh kegiatan usaha tidak sejumlah yang dibebankan kepada kepada langganan. Untuk memperoleh jumlah tersebut ada beban yang harus di tanggung. Masalah pendapatan berkaitan dengan penentuan pendapatan yang harus dimasukan dan dilaporkan dalam suatu periode.

Adapun defenisi pendapatan menurut PSAK 23 adalah arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus kas masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (Juan, 2012) dalam Standar Akuntansi Keuangan mengungkapkan pengertian pendapatan adalah sebagai badalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomis yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

B. Beban

Carter dan Usry yang diterjemahkan oleh Krista (2006) menyatakan bahwa beban adalah aliran keluar terukur dari barang yang kemudian ditanding dengan pendapatan untuk menentukan laba, atau sebagai penurunan dalam aktiva bersih sebagai akibat penggunaan jasa ekonomis.

Pengertian beban seringkali disamakan dengan biaya sebenarnya beban dan biaya memiliki perbedaan. Dimana biaya adalah pengeluaran yang belum habis manfaatnya jadi harus dibebankan pada periode berikutnya sedangkan beban mencakup semua biaya yang telah habis dipakai yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Adapun ruang lingkup dari beban, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia adalah:

- 1) Beban mencakup baik kerugian maupun biaya yang timbul akibat pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa
- 2) Beban yang biasa timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan antara lain meliputi misalnya beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan
- 3) Beban biasanya berbentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas atau setara kas, persediaan atau aktiva tetap. Sementara itu kerugian akan mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin dari aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian merupakan manfaat ekonomis yang pada dasarnya sama dengan beban lain.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi Dan Sampel

Menurut Sugiyono (2009) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditempatkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pendapatan dan beban BUMDes. Menurut Arikunto (2010) berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2015) berpendapat bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi BUMDes Awarapia Mainawa Tahun 2018 dan 2019.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu, data primer dan data sekunder.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menunjang pembahasan penelitian maka diperlukan data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari studi pustaka maupun sumber lain yang relevan dengan topic penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif yaitu membahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan dan dibandingkan dengan teori-teori yang relevan untuk melihat apakah perlakuan akuntansi pendapatan dan beban pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Awarapia Mainawa telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan sehingga di peroleh suatu kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Tabel 4.1 Pendapatan BUMDes Awarapia Mainawa Tahun 2018 dan 2019

NO	JENIS PENDAPATAN	2018	2019
1	Pendapatan Operasional		
	Pendapatan Rek. Air	Rp 104.103.000.00	Rp 112.137.000.00
	Pendapatan pasang Baru	Rp 700.000.00	Rp 1.050.000.00
	Bunga Tabungan Bank	Rp 106.448.00	-
2	Pendapatan Non Operasional		
	Setoran Non Pelanggan	Rp 50.000.00	-
	JUMLAH	Rp 104.959.448.00	Rp 113.187.000.00

Sumber data: laporan keuangan BUMDes Awarapia Mainawa tahun 2018 dan 2019

Tabel 4.2 Beban BUMDes Awarapia Mainawa Tahun 2018 dan 2019

NO	JENIS BEBAN	2018	2019
1	Beban Operasional		
	Beban Jasa Teknisi Air	Rp 11.014.000.00	Rp 11.517.000.00
	Beban Jasa Mekanik Air	Rp 600.000.00	Rp 200.000.00
	Beban Pemeliharaan	Rp 1.011.000.00	Rp 1.326.500.00
	Beban Perlengkapan Air	Rp 50.000.00	
2	Beban Administrasi dan Umum		
	Beban Gaji, Honor dan Upah	Rp 50.000.00	Rp 6.712.000.00
	Beban Listrik, Air dan Telepon	Rp 30.417.000.00	Rp 37.311.000.00
	Alat Tulis Kantor	Rp 1.034.500.00	Rp 870.000.00

	Transportasi	Rp	683.000.00	Rp	22.000.00
	Konsumsi	Rp	404.500.00	Rp	292.000.00
	Perlengkapan kantor	Rp	495.000.00	Rp	79.000.00
	Pajak dan Administrasi Bank	Rp	76.946.00		
	JUMLAH	Rp	49.547.080.00	Rp	58.329.500.00

Sumber data : Laporan Keuangan BUMDes Awarapia Mainawa Tahun 2018 dan 2019

4.2. Pembahasan

Perlakuan Akuntansi Pendapatan BUMDes Awarapia Mainawa dalam menyajikan jenis-jenis pendapatan didalam laporan laba rugi telah sesuai dan memenuhi batasan serta kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan. Dimana BUMDes Awarapia Mainawa telah menyajikan pendapatan kedalam dua bagian, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Sedangkan Perlakuan Akuntansi Beban BUMDes Awarapia Mainawa dalam penyajian jenis-jenis beban didalam laporan laba rugi yang terjadi selama satu periode akuntansi didalam dua pos utama, yaitu beban operasional dan beban administrasi dan umum disimpulkan bahwa penerapan akuntansi beban BUMDes Awarapia Mainawa telah memadai dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan

5. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Pendapatan operasional dan pendapatan non operasional BUMDes Awarapia Mainawa, dimana pendapatan operasional terdiri dari pendapatan rekening air pada tahun 2018 lebih rendah sebesar Rp 104.103.000 dan lebih tinggi ditahun 2019 sebesar Rp 112.137.000, pendapatan pasang baru tahun 2018 lebih rendah sebesar Rp 700.000 dibanding tahun 2019 sebesar Rp 1.050.000 telah menunjukkan peningkatan pendapatan. Sedangkan pendapatan non operasional adapun pendapatan non operasional BUMDes Awarapia Mainawa adalah setoran non pelanggan yang hanya terjadi pendapatan di tahun 2018 sebesar Rp 50.000. dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pendapatan BUMDes Awarapia Mainawa telah dilakukan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu sesuai standar akuntansi keuangan dan UU Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dalam penyajian laporan keuangan laba rugi terdiri dari sumber pendapatan yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional.

2. Beban BUMDes Awarapia Mainawa terdiri dari beban operasional dan beban administrasi dan umum. Adapun beban operasional BUMDes Awarapia Mainawa berasal dari beban jasa teknisi air, beban jasa mekanik air, beban pemeliharaan dan beban perlengkapan air pada tahun 2019 lebih tinggi sebesar Rp 13.043.500 dibandingkan tahun 2018 hanya sebesar Rp 12.675.000, kemudian beban administrasi dan umum pada tahun 2019 lebih besar Rp 45.286.000 dibandingkan tahun 2018 hanya hanya sebesar Rp 36.872.080. BUMDes Awarapia Mainawa menyajikan jenis-jenis beban didalam laporan laba rugi yang terjadi selama satu periode akuntansi dan telah sesuai dalam hal pencatatan beban. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi beban BUMDes Awarapia Mainawa telah memadai dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan UU Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

6. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Disarankan kepada pihak BUMDes Awarapia Mainawa agar lebih diperhatikan lagi mengenai beban pemeliharaan dikarenakan pada tahun 2018 lebih rendah di bandingkan tahun 2019. Ini menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran yang diakibatkan dari rendahnya kualitas bahan seperti pipa yang digunakan sehingga menyebabkan gampangnya pipa untuk mengalami kebocoran sehingga sehingga harus membeli pipa lagi atau lem.
- 2) BUMDes Awarapia Mainawa agar lebih ditingkatkan lagi daya kinerjanya agar pendapatan ditiap tahunnya lebih meningkat lagi seperti tahun 2019.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Penggunaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta
- Baridwan, Zaki. 2007. *Intermediate Accounting*, Penerbit: BPFE-UGM, Yogyakarta
- Carter dan Usry. 2006. *Akuntansi Biaya*. Edisi 13. Buku satu Jakarta: Salemba Empat
- Chabib, Soleh dan Rochmansjah, Heru. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Diakses tanggal 1 Januari 2020
- Ikatan Akuntan Indonesia, “ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23: Akuntansi Pendapatan”, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono ,2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa